

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penulis mengutip dari UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka bahwa Pendidikan adalah usaha pemberdayaan manusia yang terencana dan bertujuan untuk membangun generasi yang berkarakter dan berkompeten, demi kemajuan diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui suasana belajar yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif, pendidikan membantu individu mencapai potensi maksimalnya dalam spiritualitas, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Berdasarkan Angka 7 menyebutkan koridor pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Koridor pendidikan di Indonesia meliputi koridor Pendidikan formal (resmi), koridor pendidikan non formal, dan koridor Pendidikan informal. Ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling memberikan dampak pada perkembangan peserta didik.

Penulis mengutip dari (Engking S, 2012). Pembangunan manusia Indonesia melalui koridor pendidikan formal selama ini sudah kita ketahui bersama. Meskipun pendidikan formal tampak lebih wajib dan dibutuhkan daripada pendidikan nonformal, pendidikan nonformal memiliki kiprah dan kontribusi yang tidak lebih penting daripada pendidikan formal. Hal ini senada dengan yang penulis kutip dari pendapat Suryadi (2009:28) yang menyatakan hal bahwa pendidikan nonformal belum mendapat pemahaman

dan perhatian yang proporsional dari pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan nasional, baik yang berkenaan dengan peraturan perundangan maupun dukungan anggaran sehingga pemerataan pelayanan pendidikan nonformal bagi masyarakat di berbagai lapisan dan di berbagai daerah belum dapat dilaksanakan secara informal. Penulis menyimpulkan dari pendapat tersebut bahwa pendidikan Nonformal (PNF) pada hakikatnya merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar koridor sekolah (pendidikan formal), baik yang berjenjang maupun tidak berjenjang, dilembagakan ataupun belum dilembagakan, berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hayat/ seumur hidup.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Fungsi tersebut selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia yang secara umum ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peran pendidikan non formal tidak bisa kita kesampingkan apalagi tidak diperhatikan. Kehadiran Pendidikan non formal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) tidak bisa kita pungkiri dapat memberikan kontribusi bagi pengelolaan pendidikan di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan peran PKBM dalam mengimplementasikan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat, ikut serta dalam peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan mendorong peserta didik yang mengalami drop out untuk bisa melanjutkan pendidikan dengan cara belajar sambil bekerja.

Kehadiran PKBM bukan muncul begitu saja tanpa dasar hukum yang jelas tetapi kehadiran PKBM sebagai bagian dari jalur Pendidikan non formal

didasari dari yang penulis kutip dari UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 10 menyatakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang sering disingkat sebagai PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal.

Penulis mengutip pendapat dari (Hardjono, Raharjo & Suminar, 2016:3). Khususnya, dalam pengelolaan anggaran PKBM, pengelola mampu mengoperasikan strategi yang ideal dan mempertimbangkan berbasis permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan. Pengalokasian anggaran yang tepat dalam penyelenggaraan PKBM merupakan upaya mewujudkan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik.

Peran yang begitu besar dan strategis tentu harus diimbangi dengan penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas sebab output dari PKBM memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, posisi dalam pemerintahan maupun non pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut manajemen strategic sangatlah penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi Pendidikan yaitu sekolah (Danim, 2016: 129). Banyak bukti yang memberikan gambaran betapa lulusan PKBM mampu memegang posisi puncak dalam suatu organisasi atau Lembaga, bahkan pencalonan anggota legislatif dan presiden pun bisa menggunakan ijazah lulusan PKBM. Ini artinya lulusan PKBM seperti Paket A, paket B, dan Paket C secara legalitas formal diakui dan secara individual dapat menduduki posisi dalam pemerintahan maupun non pemerintah atau bahkan mungkin saja lulusan pendidikan non formal bisa membuka lapangan pekerjaan. Hal tersebut menjadi tuntutan karena posisi layanan PKBM disesuaikan dengan Penulis

mengutip amanat PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Salah satu jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah/kota, selain pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar adalah pendidikan kesetaraan.

Dengan adanya standar pelayanan minimal tersebut membawa konsekuensi bahwa pengelolaan PKBM harus memberikan dampak positif bagi mutu pendidikan di Indonesia karena ikut berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam membina PKBM dengan dasar kewenangan yang diberikan melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan turunannya yakni PP No 2 Tahun 2018 dimana menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib membiayai Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. Pembiayaan tersebut melalui skema pendanaan yang disebut dengan dana BOP.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadikan pendidikan non formal sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang telah di luncurkan pada episode keenam belas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan akselerasi dan peningkatan pendanaan bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Reformasi kebijakan tersebut mencakup 1) nilai satuan biaya BOP PAUD yang bervariasi sesuai karakteristik daerah, 2) penyaluran langsung dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan ke rekening satuan pendidikan, serta 3) penggunaan BOP PAUD dan BOP

Pendidikan Kesetaraan yang fleksibel. Dengan reformasi kebijakan tersebut menandakan bahwa pendidikan non formal melalui pendidikan kesetaraan dengan PKBM sangat penting dan berkontribusi positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Kehadiran dana BOP secara tidak langsung cukup efektif dalam membantu meningkatkan mutu pembelajaran. Indikasinya adalah melalui dana BOP satuan PNF-PKBM yang semula kekurangan sarana pembelajaran dapat terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan sarana dalam penyelenggaraan pembelajaran berpengaruh terhadap situasi pembelajaran dan memotivasi guru dan warga belajar dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, satuan PNF-PKBM yang semula tidak mempunyai media belajar sebagai sarana belajar dapat terpenuhi.

Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada Lembaga nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C). Pada tahun 2019, besaran alokasi (*costing*) DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A Rp. 1.300.000,00 perpeserta didik pertahun; Program Paket B Rp. 1.500.000,00 perpeserta didik pertahun; dan Program Paket C Rp. 1.900.000,00 perpeserta didik pertahun. Indikator yang menjadi sasaran dalam penentuan alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan adalah peserta didik dan Satuan Pendidikan. Peserta didik (wajib belajar) yang disasar, selain dari yang putus sekolah karena *drop-out* (DO), bisa juga dari yang tidak melanjutkan sekolah dan dari anak tidak bersekolah (ATS) untuk semua umur, dengan prioritas usia 7 sampai 18 tahun.

Pemberian DAK non fisik BOP Kesetaraan bertujuan (a) membantu penyediaan biaya operasional personalia dan nonpersonalia yang diberikan melalui satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C; (b) meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dan orang tua dalam mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan (c) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan kesetaraan.

Program-program yang diselenggarakan di PKBM dapat sangat beragam dan dapat juga tak terbatas, namun harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di mana PKBM itu berada atau dikatakan yang relevan, serta program-program itu harus bermakna dan bermanfaat. Program-program tersebut antara lain Pendidikan Kesetaraan (A,B dan C), Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Kerumahtanggaan, dan lain-lainnya. Sehingga tujuan PKBM untuk memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tidak hanya sebatas pada aspek pemerataan dan perluasan akses Pendidikan tetapi lebih dari itu harus pula melaksanakan sistim penjaminan mutu agar kehadiran PKBM melalui pendidikan kesetaraan tidak semata-mata persoalan akses tetapi juga memperhatikan mutu pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan

Menengah maka penyelenggaraan pendidikan kesetaraan melalui PKBM harus pula melakukan penjamin mutu.

Dengan pemberian dana BOP PKBM diharapkan mampu jaminan bahwa keberadaan PKBM dalam mengelola Pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan paket C memang tidak diragukan, oleh karena tata kelola keuangan BOP-PKBM harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku agar dana yang digulirkan memiliki nilai manfaat bagi mutu pendidikan pada PKBM, oleh karena itu salah satu unsur penting dan berkaitan langsung dengan tata kelola keuangan BOP-PKBM adalah kepala sekolah. Kepala sekolah memegang peran penting tata kelola keuangan BOP-PKBM karena kepala sekolah merupakan pimpinan satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan dan mengawasi penggunaan dana BOP-PKBM. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi melalui Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah data PKBM se Indonesia bahwa total sekolah sebanyak 10.023 dan yang telah melakukan sinkronisasi akibat dampak dari perubahan aturan sebanyak 9.074 termasuk PKBM yang ada di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

PKBM Melati Desa Parit Kecamatan Parit adalah salah satu dari 14 SPNF Pendidikan nonformal yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Hasil observasi awal pada PKBM tersebut ditemukan beberapa kondisi yakni PKBM Melati Desa Parit Kecamatan Parit Kabupaten Ogan Ilir memiliki 2 Program Paket yaitu Program Paket B dengan jumlah siswa 10 peserta didik sedangkan Program Paket C dengan jumlah peserta didik sebanyak 50 peserta didik. Dengan jumlah staf 3 orang dan jumlah tutor/guru 12 orang. Pada tahun 2023

ini, PKBM Melati Ogan Ilir mendapatkan dana BOP sebesar Rp. 40.800.000,00 untuk satu tahun, dimana dana tersebut didapatkan melalui 2 kali pencairan yaitu, pada tahap 1 sekitar bulan Januari-Juni 2023, dan tahap 2 sekitar bulan Juli-Desember.

Kondisi inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis melakukan penelitian judul “Strategi Pengolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP-PKBM) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di PKBM Melati Ogan Ilir”.

1.2 Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian bagaikan kompas bagi peneliti, menuntun mereka dalam lautan data yang luas dan kompleks. Tanpa fokus yang jelas, penelitian berisiko tersesat dan terjebak dalam informasi yang tidak relevan. Berdasarkan pendapat ahli yang penulis kutip dari Spradley dalam Sugiyono (2016) mengemukakan pengertian fokus penelitian bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus dan sub fokus penelitian didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan.

Fokus penelitian ini yaitu “Strategi kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOP-PKBM dalam meningkatkan mutu Pendidikan” dengan sub fokus penelitian yaitu:

1. Perencanaan Pengelolaan dana BOP jangka pendek dan jangka Panjang PKBM Melati.
2. Pengorganisasian sumber daya dalam mendukung program PKBM dan penggunaan dana BOP-PKBM.

3. Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan di PKBM Melati.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana BOP-PKBM Melati.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen strategi perencanaan program pengolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan (BOP-PKBM) dalam meningkatkan mutu pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di PKBM Melati Ogan Ilir
2. Bagaimana strategi pengorganisasian program pengelolaan dana (BOP-PKBM) dalam meningkatkan mutu Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di PKBM Melati Ogan Ilir.
3. Bagaimana strategi pelaksanaan program pengelolaan dana (BOP-PKBM) dalam meningkatkan mutu Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di PKBM Melati Ogan Ilir.
4. Bagaimana strategi pengawasan program pengelolaan dana (BOP-PKBM) dalam meningkatkan mutu Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di PKBM Melati Ogan Ilir.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yakni:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan (BOP-PKBM) dalam

meningkatkan mutu pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di PKBM Melati Ogan Ilir.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dan solusi yang dilakukan dalam pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan (BOP-PKBM) dalam meningkatkan mutu pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di PKBM Melati Ogan Ilir

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah khasanah Ilmu Pengetahuan terutama strategi pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan (BOP-PKBM) dalam meningkatkan mutu pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di PKBM Melati Ogan Ilir.

2. Manfaat Praktis

a. Kepala Sekolah.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi memperbaiki dan meningkatkan tata kelola dana BOP-PKBM.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi memperbaiki dan meningkatkan pelayanan pendidikan pada PKBM Melati Ogan Ilir
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi memperbaiki dan meningkatkan motivasi belajar warga belajar.

b. Tutor/guru Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di PKBM Melati Ogan Ilir

- 1) Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam meningkatkan kinerja tutor

2) Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam meningkatkan motivasi belajar warga belajar.

c. Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam menyusun rencana program peningkatan dan penguatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat